

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika, sistem dan prinsip Islam, khususnya yang bebas dari riba (bunga), *maysir* (kegiatan spekulatif dan perjudian) dan *gharar* (hal hal yang tidak jelas). Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga, padahal Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari Bank Syariah, dimana sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah selain menghindari bunga juga aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bnk Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah menyediakan berbagai macam produk Perbankan dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.¹ Bank Syariah menawarkan berbagai produk yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Bank Konvensional baik dari produk akad jasa, akad penghimpunan dana maupun akad penyaluran dana. Dari sekian banyak akad yang di

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 244.

perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada nasabah. Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), “Perbankan Syariah adalah segala Sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya”. Dalam sistem oprasionalnya Bank Syariah menggunakan sistem Non-Bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

Kajian tentang penerapan Prinsip Syariah pada pengoperasiannya dalam Perbankan Syariah merupakan agenda yang tidak kalah pentingnya bagi Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi serta kelayakan akad produk Perbankan Syariah diawali dari akad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* yang bertujuan mengidentifikasi penerapan Prinsip Syariah dan Kemungkinan variasinya dalam praktek disisi lain. Adapun praktiknya nisbah antara Bank (*ShahibulMaal*) dengan depositan (*Mudharib*) berupa bonus, untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito.²

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah* dan deposito hanya menggunakan akad *mudharabah* saja karena produk deposito memang ditujukan sebagai sarana investasi. Sedangkan tabungan nasabah bisa memilih untuk menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharaba* tersebut telah diterapkan di Bank Syariah, dimana dalam penerapan produk ini dapat dapat mendatangkan manfaat bagi Bank dan nasabah. Bank dapat memperluas nasabah dan memperoleh loyalitas nasabah disamping mendapatkan keuntungan atau margin.

²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 245

Sedangkan nasabah mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk kepentingan transaksi.

Produk perbankan syariah bersifat universal, tidak hanya dikhususkan untuk suatu kelompok tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah didasarkan pada syariat Islam yaitu hukum-hukum yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tentang tatacara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba, maupun ghoror dan maysir, sehingga bank syariah sangat menekankan pelarangan kegiatan praktik yang menimbulkan atau mengandung unsur ribawi.

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah penghimpunan dana yang disesuaikan dengan tiga transaksi yaitu berupa giro, tabungan, dan investasi. Dimana inovasi produk penghimpunan dana perlu dilakukan perbankan syariah ditengah ketatnya persaingan dalam meraih pangsa pasar khususnya pasar dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana utama perbankan.

Perbankan merupakan lembaga *intermediary* (penghubung) keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan dana. Sumber dana pihak ketiga (masyarakat) merupakan sumber dana terbesar perbankan sehingga semakin mampu perbankan menghimpun dana masyarakat maka akan semakin tersedia sumber daya yang bisa dikelola dalam kegiatan bisnis perbankan.³

Prinsip proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*deman deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa dipilih

³ Khotbul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 81.

nasabah. Maka demikian produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari *giro wadiah* dan *giro mudharabah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* serta *deposito mudharabah*.⁴

Perbankan syariah mengeluarkan produk penghimpunan dana dengan mengacu pada prinsip bagi hasil dan pemberian imbalan bonus dengan harapan bank syariah meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat agar terhindar dari dosa riba. Namun kenyataannya masih ada bank syariah yang menawarkan produk tabungan bagi hasil (*mudharabah*) yang mengikuti suku bunga *rate* demikian juga pada produk mudharabah dengan dana yang di investasikan jika lebih besar maka akan dijanjikan bonus atau hadiah yang belum jelas sampai dana yang diinvestasikan itu berlanjut.

Pengetahuan masyarakat terkait bank dan urgensi berinvestasi masih sangat terbatas, sebab masyarakat seringkali masih khawatir dan ragu untuk berinvestasi pada bank karena terbatasnya pengetahuan terkait bank. Berdasarkan data awal penelitian nasabah yang berinvestasi pada bank juga tidak begitu memahami terkait dengan pengelolaan dana. Bahkan menurut kesaksian menurut investor dalam wawancara pada penelitian yang terdahulu mereka mengaku tidak begitu memusingkan kemana dana investasi mereka dialokasikan untuk dikelola. Hal ini sebenarnya sah-sah saja karena mudharabah mutlaqah memang membebaskan mudarib mengelola dana investasi sahibul mall dengan sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵

Akad mudharabah merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana, hal tersebut termuat dalam UUPS bahwa mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito,

⁴Khotbul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 81.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 84.

tabungan atau bentuk lain, tetapi juga untuk kegiatan penyaluran pembiayaan bagi hasil.⁶

Penghimpunan dana dalam produk *mudharabah* ini dilakukan oleh bank agar masyarakat menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, sertifikat deposito, dan deposito berjangka yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti terlebih dahulu melakukan survei kepada salah satu karyawan pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Untuk memastikan bahwa produk yang akan diteliti memiliki nasabah atau tidak? dan menurut informasi mengatakan bahwa benar ada nasabah yang menabung menggunakan produk yang akan diteliti oleh peneliti meskipun jumlahnya tidak disebutkan. Kenyataannya bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap merupakan Cakupan dari BNI konvensional sehingga menimbulkan keraguan pada dana yang telah dihimpun apakah telah dikelola sesuai dengan rekomendasi fatwa DSN dan Bank Indonesia serta apakah prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).

Bank Tabungan Negara Syariah Parepare dikenal dengan berbagai penghimpunan dana yang ditawarkan, khususnya pada akad *mudharabah*. Dimana produk tersebut merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan keuntungan yang disepakati dalam perjanjian awal. Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak tersebut, tidak terlepas dari resiko bisnis yang mungkin terjadi, misalnya pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak

⁶Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.212.

selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau melanggar perjanjian yang tertuang di kontrak.⁷

Strategi dalam penghimpunan dana adalah dengan memberikan intensif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan, balas jasa tersebut berupa bunga bank bagi konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah.⁸ Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibandingkan ditempatkan ditempat lain.

Berdasarkan uraian tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem penghimpunan dana dari bank syariah yang pada prinsipnya menggunakan produk giro, tabungan, dan deposito serta menggunakan dua prinsip akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah* sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Namun pada penelitian ini hanya akan berfokus pada penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare?

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 89.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 498.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.